

## Tantangan dan Peluang Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kasus KDRT

Lily Arista Cahyatunnisa

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Walisongo, Semarang dan  
[2102026044@student.walisongo.ac.id](mailto:2102026044@student.walisongo.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received Sept, 2023

Revised Sept, 2023

Accepted Sept, 2023

#### Kata Kunci:

KDRT, Tantangan, dan Peluang  
Implementasi UU KDRT

#### Keywords:

KDRT, Challenges, and  
Opportunities of  
Implementation of the Law

### ABSTRAK

KDRT adalah masalah serius yang sudah lama menarik perhatian publik. KDRT adalah suatu bentuk dari kekerasan dalam lingkup keluarga dan juga dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya yang melibatkan, suami, istri anak-anak, dan orang-orang terdekat. Tindakan KDRT mencakup kekerasan tubuh (fisik), pelecehan seksual, manipulasi mental (psikologis), dan perlakuan yang tidak adil (penelantaran). UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dibentuk bertujuan untuk menghapus kekerasan yang terjadi pada anggota keluarga, mengidentifikasi pelaku, dan memberikan bimbingan kepada keluarga agar terciptanya keluarga yang harmonis. Namun, dalam praktek praktis, implementasi aturan yang tidak tertulis ini menimbulkan banyak keberatan, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap KDRT. Melalui pendekatan analisis yang penulis terapkan dalam kajian ini merupakan pendekatan normatif dengan fokus pada pemahaman konseptual tantangan dan peluang implementasi undang-undang perlindungan hak perempuan dan anak-anak dalam KDRT. Hasil akhir dari analisis ini bahwa pemerintah telah membuat ketetapan mengenai undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) untuk melindungi serta melakukan rehabilitasi kepada korban.

### ABSTRACT

*Domestic violence is a serious problem prolonged attracted public attention. Domestic violence is a form of violence within the family and can also affect other family members, including husbands, wives, children and those closest to them. Domestic violence includes bodily violence (physical), sexual harassment, mental manipulation (psychological), and unfair treatment (neglect). Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of domestic violence (PKDRT) was formed with the aim of eliminating violence that occurs against family members, identifying perpetrators, and providing guidance to families to create a harmonious family. However, in practical practice, the implementation of these unwritten rules raises many objections, such as public distrust of domestic violence. The analytical approach that the author applies in this study is a normative approach with a focus on conceptual understanding of the challenges and opportunities for implementing laws protecting the rights of women and children in domestic violence. The final result of this analysis is that the government has made provisions regarding the law regarding the elimination of domestic violence (PKDRT) to protect as well rehabilitate victims.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:*

Name: Lily Arista Cahyatunnisa

Institution: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 285W+93G, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang City, Central Java 50185, Indonesia Kota Semarang, Jawa Tengah, 50185.

Email: [2102026044@student.walisongo.ac.id](mailto:2102026044@student.walisongo.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan menurut hukum adalah perbuatan melawan seseorang, terkhusus perempuan, yang mengakibatkan penderitaan pada tubuh korban (fisik), seksual, mental (psikis), dan keluarga termasuk ancaman tindakan mengintimidasi dan penghapusan kebebasan terhadap hukum di bidang domestik. Banyak negara telah menerapkan undang-undang perlindungan untuk orang dewasa dan anak-anak. Untuk mengatasi masalah ini, jenis peraturan dalam hukum biasanya bekerja untuk memberikan akses kepada korban kekerasan agar mereka mendapatkan dana dan perlindungannya, serta untuk memberikan hukum bagi pelaku kekerasan.

Saat ini, masalah dengan terkait rumah tangga menjadi lebih kompleks, dan setiap tahunnya mereka menimbulkan masalah seperti peristiwa gunung es. Pemerintah pusat telah mengumumkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, menguraikan tindakan untuk mengantisipasi dan penindakan, baik berupa represif, atau pemulihan yang perlu dijalankan oleh pemerintah daerah dan masyarakat umum merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak kekerasan dalam pengaturan domestik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait pencegahan kekerasan di dalam keluarga, istilah dari "KDRT" didefinisikan sebagai masing-masing pelecehan kepada seseorang, khususnya pada wanita, yang didorong oleh kerusakan fisik, seksual, psikologis, dan atau perampasan lainnya, serta setiap pengancaman untuk melakukan serangan, paksaan, atau perampasan hak korban.

Dalam Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia, "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia", "Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik" dan "Konvenan Internasional tentang Hak- hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, telah di adopsi sebagai standar universal mengenai hak manusia. Oleh karena itu, KDRT adalah masalah global, dan masing-masing negara yang menyetujui perlu memiliki hak atas komitmen yang logis untuk mengambil langkah terhadap berbagai diskriminasi. Pada situasi ini, personel paramiliter KDRT dapat memasuki setiap negara secara individual.<sup>1</sup>

Menerapkan Undang-Undang untuk melindungi orang perempuan dan anak membutuhkan kolaborasi dekat antara pemerintah, lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran, memahami tentang etika, menyediakan ruang yang aman untuk penyimpanan yang aman, dan memastikan bahwa sistem peradilan efektif dalam menyelesaikan kasus kerasan dalam rumah tangga. Pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan hak politik adalah beberapa aspek penting dari proses korban KDRT. Pendidikan membantu korban memahami kerasan dalam rumah tangga, kebebasan atas mereka, kapasitas dan strategi kelangsungan hidup mereka. Istilah kesehatan mencakup

---

<sup>1</sup> Agung Budi Santoso, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial', *Komunitas*, 10.1 (2019), 39–57 <<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>>.

kesejahteraan fisik, mental, reproduktif, genetik, dan spiritual. Identitas dan catatan korban identifikasi, akses ke dokumen identitas, dan partisipasi politik di antara populasi umum semua terhalang oleh pendudukan politik dan hak.

Pemulihan terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga termasuk proses yang sangat rumit yang membutuhkan input dari banyak sektor yang berbeda, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan yang sah, seperti kesehatan dukungan dan bimbingan hukum, serta motivasi untuk sepenuhnya mewujudkan aspirasi mereka sendiri untuk kehidupan mereka. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak serta mendidik masyarakat umum tentang kebutuhan untuk memastikan bahwa kekerasan tidak hadir di dalam keluarga adalah strategi kunci untuk mengatasi masalah ini dan mengurangi populasi korban.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam analisis ini berupa pendekatan hukum yuridis normatif, juga bisa dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dapat digambarkan secara rinci sebagai studi yang bertanya apakah hukum tertentu berlaku untuk yurisdiksi tertentu. Peneliti dalam situasi ini berkomitmen untuk mengumpulkan informasi dan kemudian menganalisis hukum sesuai dengan standar hukum yang relevan.<sup>2</sup> Pendekatan penelitian yang di gunakan peneliti adalah apa yang seharusnya dilaksanakan sepadan dengan kode etik sistem hukum yang berlaku. Dan menggunakan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengenai UU perlindungan perempuan dan anak-anak sebagai dampak dari kekerasan yang terjadi dalam suatu rumah tangga.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Anak adalah satu kategori yang paling penting dari hukum yang merupakan subyek hukum namun dianggap belum cakap hukum dan tidak selalu mudah untuk melakukan prosedur hukum terhadap anak sehingga apabila seorang anak berkonflik dengan hukum maka mekanisme peradilannya dikhususkan dalam wilayah privat. Bahkan dalam pelaksanaan sistem peradilan anak, pidananya dibedakan dengan orang dewasa sesuai pasal 71 UU no. 11 tahun 2012 yaitu sanksi anak terdiri dari pidana pokok dan tambahan. Jadi anak tidak akan mendapatkan hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup, apabila seorang anak terlibat perkara hukum bersama orang dewasa, maka hukuman bagi anak yaitu setengah dari orang dewasa. Dalam sistem peradilan anak apabila sanksi pidana anak hingga 4 tahun penjara maka akan mendapat diversi. Oleh karena itu, agar seorang anak tidak terjerat perkara pidana, seorang anak harus dilindungi dan dididik sesuai dengan UU sistem peradilan anak tentang peran penting pengawasan orang tua.

Kekerasan dalam Rumah Tangga berarti masing-masing perbuatan terhadap seseorang, khususnya terhadap perempuan, yang menyebabkan terjadinya trauma secara fisik, seksual, mental

---

<sup>2</sup> Kebun Kecamatan and Hampan Perak, 'NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial', 8.5 (2021), 1332-36.

(psikis), dan pengabaian rumah tangga, mencakup ancaman untuk melakukan tindakan pemaksaan, dan perampasan kebebasan yang tidak sah secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pemerintah Indonesia 2004). Tiap-tiap tahun, korban menyadari bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasikan, dimana korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan lebih baik. Namun angka kekerasan dalam rumah tangga juga terus meningkat, hal ini memperjelas bahwa peninjauan ulang amat diperlukan untuk mengatasi lingkungan yang ada untuk membuatnya lebih efektif dalam berurusan dengan lingkungan korban.<sup>3</sup>

KDRT mengacu pada suatu jenis tindakan kejahatan yang paling umum yang terjadi pada suatu kelompok orang dan disebabkan oleh hubungan pribadi antara anggota keluarga, teman dekat, anak-anak, atau orang lain yang hadir dalam sebuah kelompok atau keluarga. Tindak kekerasan antara anggota keluarga dan pemimpin agama juga dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau UU No. 1 Tahun 1974 Terkait dengan Perkawinan. Penyelesaiannya diarahkan pada hukum perdata karena dianggap penyelesaiannya dapat diselesaikan secara internal dalam hubungan keluarga.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Pengaturan Rumah Tangga<sup>5</sup> secara teknis melindungi anggota rumah tangga yang paling rentan, yaitu istri dan anak. Namun, dalam praktek sebenarnya, itu hanya kualifikasi setiap orang sebagai "korban kekerasan." Kondisi ini terjadi karena lemahnya aparat penegak hukum (APH) untuk memenuhi kepentingan anggota keluarga dan minoritas agama, serta keterlibatan anak-anak dalam PKDRT. Dengan mengorbankan kebenaran, keadilan, dan pemulihan, wanita itu diperlakukan sebagai penjahat. Komnas Perempuan juga menyebut Undang-Undang PKIRT sebagai undang-undang baru yang inovatif dalam upaya mencegah terorisme di Indonesia. Undang-Undang PKDRT didirikan sebagai komitmen nasional yang paling penting untuk mempertahankan semua bentuk diskriminasi terhadap korban. Langkah ini selaras dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. (CEDAW) Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984.<sup>6</sup>

Mengingat bahwa hukum yang mengatur KDRT bersifat publik, privat, atau administratif dan mengandung ketentuan yang dikenal sebagai hukuman penjara atau denda bagi yang melanggarnya, mayoritas yang merupakan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga cenderung menggunakan sarana pribadi (Perdata) untuk menyelesaikan perselisihan, yang kemungkinan akan mengakibatkan reaksi negatif dari masyarakat umum. Oleh karena itu, populasi umum difokuskan

---

<sup>3</sup> Rosma Alimi and Nunung Nurwati, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.2 (2021), 211 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>>.

<sup>4</sup> Fenny Wulandari and others, 'Konsekuensi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Keluarga Dan Anak-Anak', *BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2022), 149–58.

<sup>5</sup> Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, 'Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Abdimas Awang Long*, 5.2 (2022), 67–73 <<https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>>.

<sup>6</sup> Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)', *Ekp*, Alexander 1975, 1984, 576.

pada para laki-laki dengan posisinya sebagai kepala keluarga sebaiknya memahami tentang kekerasan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Mengenai siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah: suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri yang tinggal menetap dalam rumah tangga seperti mertua, menantu, ipar dan besan. Orang yang bekerja atau membantu dalam rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga seperti pembantu rumah tangga Pasal 2 ayat 2 juga menyebutkan bahwa orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap sebagai anggota keluarga selama rentang waktu tertentu yang bersangkutan dalam rumah tangga tersebut. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.<sup>8</sup>

Ada kemungkinan bahwa hal ini akan mengakibatkan kekerasan yang dilakukan suami terhadap anggota keluarganya yang jelas merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan martabat kemanusiaan dan hal ini merupakan bentuk dari diskriminasi.

Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks ini untuk menghilangkan kekerasan yang ada di dalamnya, melindungi Kekerasan dalam rumah rumah tangga korban, mengidentifikasi pelaku, dan mempromosikan komunitas rumah tangga yang harmonis dan abadi. Berikut adalah daftar kekerasan yang disebabkan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga:

1. Ketidakstabilan ekonomi meliputi hal-hal seperti tindakan menolak menyediakan uang untuk bahan makanan, dan kebutuhan dapur lainnya, serta mengendalikan akses terhadap pekerjaan.
2. Pelecehan seksual, seperti terlibat dalam aktivitas seksual dengan orang lain melawan kehendak mereka atau terlibat dalam kegiatan seksual saat diintimidasi atau terkena kekerasan fisik.
3. Kekerasan terhadap fisik seperti ancaman dengan benda atau senjata, pembunuhan, menikam, mencekik, membakar, dan memutar lengan. Selain itu, ini termasuk praktik-praktik yang menguntungkan pelaku seperti mutilasi alat kelamin perempuan.
4. Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang digunakan untuk mengintimidasi dan mengancam korban, serta berbagai bentuk ancaman, seperti ancaman memperebutkan hak pengasuhan anak, menghancurkan benda-benda di sekitar rumah, isolasi, agresi verbal, dan ancaman yang berterusan.

Seperti yang dinyatakan dalam undang-undang di atas, semua orang mempunyai hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan juga hak untuk menerima dukungan dari negara dan rakyatnya. Selain itu, undang-undang memperingatkan bahwa tidak ada alasan yang mungkin mendorong pengembangan tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

---

<sup>7</sup> Sabungan Sibarani, 'Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu Pkdrt)', *Jurnal HAM*, 7.1 (2016), 1 <<https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.66>>.

<sup>8</sup> Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida.

### 3.2 Tantangan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak

Banyak kasus kekerasan telah terjadi yang berhubungan dengan wanita dan anak-anak. Bukan hanya ketidakadilan kepada korban, namun masih banyak kasus kekerasan lainnya, misalnya kasus pelecehan fisik atau seksual dan kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sering dilaporkan. Persepsi masyarakat tentang individu(perempuan) masih berpikiran negatif karena individu (perempuan) itu dipandang sebagai lembut, perasa, sabar, dan lemah. Ini membuktikan bahwa perlakuan terhadap wanita masih tidak adil mengenai situasi ini.<sup>9</sup>

Budaya hukum merupakan subsistem hukum yang sering diabaikan, diremehkan jika dibandingkan dengan esensi hukum. Budaya hukum secara singkat mengandung kesadaran hukum (yaitu kesadaran atau nilai-nilai dalam diri manusia mengenai hukum yang diharapkan ada dan merupakan konseptual dalam diri manusia mengenai kesamaan antara ketertiban dan kedamaian yang diharapkan atau yang semestinya ada), dan adat istiadat hukum. Kesadaran hukum menjadi alasan mengapa hukum tidak kembali berupaya menyediakan perlindungan terhadap individu dari segala tindakan yang merugikan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Kutschinky,<sup>10</sup> indikator dari masalah hukum dapat mencakup beberapa hal, antara lain pengetahuan tentang ketentuan dan definisi hukum (law awareness), pengetahuan tentang istilah-istilah hukum yang berkaitan (*law acquaintance*), sikap seseorang terhadap ketentuan-ketentuan tersebut (*legal attitude*), dan perilaku hukum (*legal behavior*). Pandangan Kutschinky di atas menunjukkan bahwa permasalahan hukum berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami masyarakat umum dapat dilihat dalam kriteria di atas.

Sebaliknya, Zainudin Ali mengklaim bahwa masalah kesadaran masyarakat umum terkait dengan hukum melekat pada berbagai faktor, termasuk apakah hukum tertentu dimengerti, dipahami, diterapkan, dan dihargai? Jika masyarakat umum hanya memahami satu bagian dari hukum, biaya penegakan sistem hukum akan lebih tinggi daripada mereka yang mengerti dan terus melakukannya.

Inilah yang dimaksud dengan *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berhubungan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Konsep Hukum Ketika perundang-undangan telah selesai dan dilaporkan sesuai dengan pedoman prosedur yang jelas dan akurat dan ketentuan hukumnya berlaku. Mengetahui bahwa setiap anggota masyarakat umum menyadari keberadaan undang-undang ini.
2. Pemahaman Hukum Jika masyarakat umum hanya memiliki pemahaman dasar tentang hukum, maka situasi ini belum terselesaikan, sehingga lebih banyak pengertian hukum yang berlaku diperlukan. Dengan memahami hukum, masyarakat diharapkan untuk

---

<sup>9</sup> Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, 'Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan', *JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3.1 (2019), 9 <<https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>>.

<sup>10</sup> Tundjung HS Tundjung HS, Ida Kurnia, and Ade Adhari, 'Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2.2 (2020), 309–14 <<https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7264>>.

<sup>11</sup> Rosana, 'Kajian Teori Kesadaran Hukum', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2014), 1689–99.

memahami tujuan hukum yang mengatur pelanggaran dan pelanggar serta manfaat yang mereka berikan untuk pemerintah yang kehidupan sehari-hari warga telah terganggu oleh undang-undang tersebut.

3. Penegakan hukum bagi warga negara harus selalu menaati hukum karena berbagai alasan. Alasan tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut:
  - a. Kekhawatiran akan sanksi negatif, bila melanggar hukum
  - b. Menjalin relasi yang baik dengan pihak yang berwenang
  - c. Menjaga hubungan baik dengan teman kerjanya
  - d. Sebab hukumannya sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan
  - e. Kepentingannya terjamin. Secara umum, faktor keempat adalah yang terbaik.

Beberapa sebab di atas merupakan faktor pertama, kedua, dan ketiga, dalam penerapan hukum yang senantiasa ada dalam kenyataan. Sebaliknya, dalam pelaksanaan pembuatan dokumen Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sering terjadi keberatan yang diusulkan oleh pihak penegak hukum, masyarakat umum, dan bahkan pihak dari korban.<sup>12</sup> Ada berbagai hambatan yang dihadapi oleh korban.

- a. Tenggang waktu terjadinya tindak kekerasan dengan jarak untuk melapor pada pemerintah atau kepolisian, sehingga tidak mungkin untuk melakukan visa ctrekertum.
- b. Korban tidak sepenuhnya yakin apakah informasi yang berasal dari si korban adalah informasi yang benar atau akurat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- c. Korban lemah dan kemungkinan tidak mau berbicara karena hubungannya dengan pelaku.
- d. Korban ragu untuk melapor kepada pihak kepolisian
- e. Korban merasa takut situasi rumah tangganya akan semakin kacau jika pelakunya diadili atau dijatuhi hukuman.
- f. Korban merasa takut akan balas dendam dari pelaku.

Sebaliknya, ada beberapa orang yang menyadari bahwa kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya hanya masalah keluarga dan tidak selalu masalah tindak kejahatan yang bisa dituntaskan melalui penerapan hukum. Keberadaan pendapat ini dan fakta bahwa hal itu telah diakui secara luas oleh masyarakat umum membuatnya menjadi hambatan bagi mereka yang mencoba mempertahankan hukum dalam bidang kekerasan dalam rumah tangga.

Lembaga Pemerintahan, bagaimanapun, belum sepenuhnya aktif dalam penanganan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak dengan selesai, meskipun implementasinya telah mengalami banyak kesulitan, seperti yang terlihat dari beberapa pengalaman dari korban kekerasan yang menyatakan bahwa:

- a. Bantuan yang disediakan tidak mencukupi, cenderung memihak, dan berpotensi menyebabkan munculnya masalah baru, menurut persepsi teori bantuan.

---

<sup>12</sup> Cokorda Istri Dharmasatyari, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Peran Pendamping (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), 218–22 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3291.218-222>>.

- b. Korban dianggap bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi kepadanya, akibatnya mereka harus bertahan tanpa dukungan orang lain dan masyarakat.
- c. Karena masalah gender, seringkali korban mengalami kejadian yang sama, misalnya eksploitasi penderitaannya, atau malah menerima stigma dan penolakan dari keluarga atau masyarakat itu sendiri.

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) merupakan strategi yang sangat strategis dalam konteks HAM karena mewakili implementasi HAM bagi individu yang menyebabkan korban kekerasan dalam berbagai situasi, antara lain layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan pemberdayaan sosial, komnas perempuan, layanan tautan terpadu.<sup>13</sup>

Bantuan hukum, layanan repatriasi, dan rehabilitasi sosial. Peraturan pendirian PPT diatur pada tingkat kebijakan, namun implementasinya masih mengalami banyak kendala. Meskipun ada beberapa PPT di daerah dimana mereka biasanya terdiri dari pelayanan berjejaring yang didasarkan pada populasi umum.

### 3.3 Peluang Penerapan Undang-Undang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang ada dalam rumah tangganya, sesuai Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004.<sup>14</sup>

- a. Kondisi Fisik: suatu tindakan yang menyebabkan korbannya merasa sakit atau cedera. Pukulan, tendangan, gigitan, cekikan, atau penggunaan senjata terhadap korban adalah contoh tindakan yang dapat menyebabkan shock dan stres yang parah pada korban.
- b. Psychis: tindakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan emosional dan kerusakan pada korban. Ini termasuk pelecehan verbal, ancaman, kontrol yang berlebihan, isolasi sosial, dan bermain dengan emosional korban dengan cara yang membuatnya sulit untuk berdiri tegak. Selain itu, Korban mengalami depresi parah, kecemasan, dan kesulitan ketika mencoba membangun hubungan interpersonal yang sehat dan penerimaan diri.
- c. pelecehan Seksual: Berhubungan seks dengan seseorang tanpa persetujuan mereka menghasilkan trauma yang serius mempengaruhi kesehatan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Korban mungkin mengalami depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma, dan masalah kesehatan mental lainnya.
- d. Penelantaran Rumah Tangga memiliki efek serius pada kesehatan fisik, emosional, dan psikologis penduduk. Sebagai hasil dari tindakan KDRT, banyak orang menderita keracunan gizi, kesehatan yang buruk, perasaan terabaikan, harga barang yang tinggi, depresi, kecemasan, dan kurangnya motivasi untuk membangun hubungan yang sehat.

Menurut definisi ini, UU tidak hanya melindungi hak-hak dan hanya kepentingan perempuan dewasa, tetapi juga rakyat bawahan. Misalnya, laki-laki yang dewasa atau memiliki

---

<sup>13</sup> D Sariwidayanti and J Robekha, 'Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender Dan Anak Terhadap Anak Korban KDRT', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.3 (2022), 6518–26 <<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4160%0Ahttp://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4160/2633>>.

<sup>14</sup> Sibarani.

anak kecil juga dapat dilindungi undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, penelantaran juga berdampak bagi siapa saja yang menimbulkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang pekerjaan yang layak, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang antara lain mengatur hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya:

- a. Perlindungan dari keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain, atau atas penetapan pemerintah, perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
- c. Penanganannya khusus terkait dengan kerahasiaan Korban.
- d. Bantuan oleh pekerja sosial atau organisasi hukum.
- e. Pembimbingan spiritual yang mengejutkan.

Upaya penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga ditujukan untuk memberikan bantuan berupa layanan bantuan di bidang hukum, layanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi korban berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 4 2006 memberikan informasi tentang pemulihan dimana korban adalah segala upaya untuk menguatkan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih kuat, baik secara fisik maupun secara emosional. Namun pemulihan melibatkan terciptanya kondisi yang mendukung perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan kembali kekuasaan penuh agar mereka mampu mengambil keputusannya sendiri sebagai warga negara.

Untuk alasan ini, menurut Komnas Perempuan, selain berkaitan dengan kebutuhan korban yang telah disebutkan, pemulihan juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar individu sebagai anggota bangsa, seperti:

1. Pendidikan, pendidikan memiliki peran yang penting untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga untuk membangun kembali kehidupan mereka yang sehat, mandiri, dan bebas. Berikut adalah beberapa pendekatan pendidikan yang membantu dalam proses penghapusan kekerasan dari keluarga
2. Pendidikan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Korban disini membutuhkan pemahaman yang jelas apa itu kekerasan dalam rumah tangga, termasuk definisi dari kekerasan dalam rumah tangga. Program pendidikan ini memfasilitasi korban ataupun masyarakat yang belum mengetahui dan memahami banyak jenis kekerasan, fakta bahwa mereka tidak bersalah dan mereka sendiri adalah korbannya, dan fakta bahwa kekerasan bukan norma dalam hubungan interpersonal.
3. Pendidikan tentang Korban Hak-Hak: Korban harus memahami jika mereka termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini termasuk tanggung jawab untuk menjalani kehidupan bebas dari kekerasan, untuk melaporkan ke otoritas setempat, dan diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti dukungan dan bantuan keuangan.

4. Pendidikan Sumber Daya dan Layanan: Korban harus diberi informasi tentang sumber daya dan layanan yang tersedia bagi mereka. Informasi tentang titik krisis, tempat perlindungan, organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam implementasi KDRT, dan layanan asuransi kesehatan termasuk konseling, perawatan medis, dan saran hukum.
5. Belajar tentang Strategi Keamanan: Korban juga harus mempelajari strategi Keamanan yang bisa mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ini termasuk instruksi tentang membuat rencana hidup, memahami aturan rumah tangga, dan mengembangkan strategi untuk melindungi diri sendiri dan anak-anak.
6. Pendidikan tentang Keterampilan dan Peningkatan Diri: Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk membantu korban dalam mengembalikan harga diri dan integritas mereka. Ini mendorong studi keterampilan kehidupan seperti keterampilan komunikasi yang sehat, manajemen emosi, negosiasi, dan teknik pemecahan masalah. Selain itu, pendidikan ini dapat membantu meringankan kesulitan ekonomi melalui pelatihan khusus atau pendidikan profesional.

Pendidikan dalam proses pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan alat penting dalam penyediaan bantuan yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang dibutuhkan korban untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

1. Kesehatan, kesehatan menjadi satu faktor yang paling penting. Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan sepanjang proses pemulihan korban di rumah sementara:
2. Perawatan Medis: Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali menderita luka fisik yang membutuhkan bantuan medis. Untuk mengobati luka-luka atau cedera yang telah dipicu oleh kekerasan, korban mungkin perlu menggunakan perlindungan berbasis darurat. Kemudian, mereka juga mungkin memerlukan dukungan jangka panjang untuk kemajuan yang lebih baik, seperti terapi fisik atau rehabilitasi.
3. Kesehatan Mental: Kekerasan dalam rumah tangga dapat meninggalkan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental korban. Untuk alasan ini, penting bagi korban untuk memiliki perlindungan dan perawatan psikologis yang tepat. Ini dapat melibatkan konseling individu atau kelompok, terapi trauma, atau meredakan rasa sakit dengan obat yang relevan. Hal ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi gejala trauma, mengelola stres, dan membangun kembali kesehatan mental yang baik.
4. Kesehatan Reproduksi: Korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin juga memerlukan pertimbangan khusus untuk kesehatan reproduksi. Mereka mungkin memerlukan akses perawatan kesehatan reproduksi, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, konseling kontrasepsi, atau pengobatan untuk gangguan seksual. Selain itu, beberapa korban mungkin memerlukan layanan yang terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan atau pelecehan seksual.
5. Kesehatan Gizi: Kekerasan di rumah dapat mempengaruhi kebiasaan makan dan kesehatan gizi korban. Penting untuk mengkonfirmasi bahwa korban akan mendapatkan asupan gizi yang memadai dan stabil selama proses pemulihan. Ini dapat

memberi pembaca informasi tentang kebiasaan makan yang sehat, bagaimana menangani alergi makanan, atau bagaimana mendapatkan akses ke makanan yang tidak sehat.

6. Kesehatan Kejiwaan: Selain kesehatan mental, kesehatan kejiwaan juga harus dipertimbangkan sepanjang proses membangun korban kekerasan di rumah. Ini mempromosikan pemahaman dan ekspresi emosional, ketersediaan waktu yang mendukung istirahat dan relaksasi, serta pengembangan ketegangan mental dalam menangani tantangan sehari-hari.

Penting bagi seseorang untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kesehatan mereka sendiri selama proses pemulihan. Sangat penting untuk memiliki akses perawatan medis dan kesehatan mental profesional untuk membantu tentara mempertahankan kesehatan mereka secara keseluruhan.

1. Kependudukan dan sikap politik. Kependudukan dan integritas politik juga merupakan faktor penting yang harus dipahami. Berikut adalah beberapa hal yang berhubungan dengan politik dan pendudukan dalam proses menggelengkan korban di rumah tangga:
2. Identifikasi dan Pengumpulan Data: Langkah yang paling penting dalam implementasi korban kekerasan di rumah-rumah bergaya tangga adalah mengidentifikasi dengan tepat dan mengumpulkan informasi tentang penghuni. Hal ini melibatkan mendaftarkan korban dengan sistem kependudukan, seperti Kependudukan administrasi dan sipil pencatatan, sehingga mereka dapat mengakses aset mereka sendiri dan mendapatkan perlindungan yang tepat.
3. Akses Kepada Dokumen Identitas: Karena alasan keamanan, kekerasan dalam rumah tangga mungkin menyebabkan korban kehilangan dokumen yang membuktikan identitas mereka. Selama penyelidikan, penting untuk membantu korban dalam mendapatkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti kartu identitas, catatan pekerjaan, atau sertifikat pernikahan. Dokumen ini sangat penting untuk mengakses kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
4. Partisipasi Politik: Aspek yang paling penting dari politik adalah partisipasi politik. Penting untuk memastikan bahwa mereka yang terpengaruh oleh kekerasan dalam rumah tangga mempunyai sarana untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti yang melibatkan pemilihan umum, organisasi dasar, atau advokasi untuk perubahan undang-undang yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membantu korban merasa memiliki suara dan mendapatkan pengaruh dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
5. Perlindungan Hukum: Hak politik juga memberikan saran hukum untuk perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selama proses pemulihan, sangat penting untuk memastikannya bahwa pemohon memiliki akses ke sistem hukum, termasuk bantuan dan pengacara hukum. Ini memberikan informasi kepada mereka tentang kewajiban hukum mereka, termasuk mereka dalam proses hukum, dan memastikan bahwa mereka menerima perlakuan yang adil dan menyeluruh.

Penting untuk mempertimbangkan kependudukan dan posisi politik korban di tangga sepanjang proses pemulihan. Ini membantu korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan, memiliki akses ke pangkalan mereka, dan memiliki keterlibatan politik dan sosial yang aktif.

Dalam rangka pemulihan dalam arti luas, reintegrasi, kompensasi dan pencegahan terulangnya kekerasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemulihan (Komnas Perempuan, n.d.).

Korban juga berhak untuk memperoleh pemulihan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU No 23 Tahun 2004 dan lebih rinci lagi dalam aturan pelaksanaannya yakni PP No 4 Tahun 2006 yang dengan jelas menyatakan bahwa.<sup>15</sup>

1. Pemulihan korban merupakan segala upaya untuk menguatkan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk, diperdayakan, baik secara fisik maupun mentalnya.
2. Pelayanan dan bantuan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dua contoh penyelenggaraan pemulihan.
3. Pendampingan adalah segala tindakan yang berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan spiritual, guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi untuk memperkuat diri bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
4. Kolaborasi adalah metode yang terstruktur dan tak tergoyahkan di antara praktisi pemulihan ketika menawarkan saran tentang bagaimana menangani kekerasan di rumah tangga.
5. Tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbingan rohani merupakan contoh penyelenggara pemulihan.

Di samping itu, korban KDRT berhak mendapatkan kompensasi pemulihan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan sosial, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang PKDRT, Pemerintah berkewajiban untuk menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, membantu menyediakan perlindungan atas rasa nyaman, ketenangan, dan terlindungi dalam rumah tangga sebagaimana diimpikan seseorang.<sup>16</sup>

Akan tetapi apabila korban mengalami kesulitan dalam melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004<sup>17</sup> tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka korban dapat memberikan kewenangan kepada keluarga, Advokat/Pengacara untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi (Pasal 26 ayat 2). Apabila korbannya adalah seorang anak-anak, maka pelaporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan (Pasal 27). Sanksi pidana dalam Pelanggaran Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam BAB VIII mulai dari Pasal 44 hingga Pasal 53. khusus untuk KDRT bidang Seksual berlaku ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta sampai dengan 300 juta rupiah atau antara 25 juta sampai dengan 500 juta rupiah (Pasal 47 dan 48 UU PKDRT) dan perlu diketahui juga bahwa secara umum UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. tidak hanya ditujukan kepada seorang

---

<sup>15</sup> Dengan Rahmat Tuhan, Yang Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia, 'PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA', 2006.

<sup>16</sup> Sibarani.

<sup>17</sup> Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida.

Suami saja, namun bisa juga ditujukan pada istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anaknya, keluarganya, atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.

Menurut Pasal 1ayat (2), Undang-Undang Tentang Penghapusan KDRT. Penghapusan KDRT sebagai salah sarana yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk membatasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab, dan melindungi hak-hak korbannya. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga yaitu untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan melindungi hak asasi setiap individu, terutama korban kekerasan dalam Rumah tangga. Misalnya, menyediakan mereka dengan keamanan yang sesuai untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dari bahaya. Tujuannya adalah untuk menyediakan ruang yang aman bagi penduduk, mencegah kekerasan yang berkelanjutan, menghentikan Kekerasan sebelum menjadi lebih buruk, dan menghentikannya dari terjadi di rumah bergaya tangga di masa lalu. Ini menetapkan rencana untuk mengubah norma-norma sosial yang mempromosikan kekerasan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Kekerasan di rumah, memberikan pendidikan berkualitas tinggi tentang hubungan yang sehat dan bebas kekerasan, dan memastikan bahwa siapa pun yang ditemukan bersalah dalam kejahatan ditahan di hadapan hukum. Ini mendorong penggunaan argumen hukum yang ketat dan efektif, seperti argumen yang menyeluruh, deliberasi yang efektif, dan alasan hukum yang sesuai untuk orang yang terlibat dalam kerasan.

#### 4. KESIMPULAN

Dari banyaknya kasus KDRT, banyak masyarakat yang masih takut untuk melaporkan perbuatan pelaku yang mengakibatkan dirinya mengalami kekerasan fisik maupun verbal. Korban yang masih enggan untuk melapor mengakibatkan pelaku memperlakukan mereka lebih buruk dari sebelumnya.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Penghapusan KDRT sebagai bentuk perlindungan terhadap korban KDRT, relawan sosial, advokat dan lembaga perlindungan KDRT harus ekstra hati-hati dalam melindungi korban dari pelaku. Hal ini diperlukan karena korban membutuhkan perlindungan dari pihak berwenang agar korban mendapatkan keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.2 (2021), 211 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>>
- Dharmasatyari, Cokorda Istri, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Peran Pendamping (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), 218–22 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3291.218-222>>
- Kecamatan, Kebun, and Hampan Perak, 'NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial', 8.5 (2021), 1332–36
- Nisa, Haiyun, 'Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4.2 (2018), 57 <<https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4536>>

- Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)', *Ekp*, Alexander 1975, 1984, 576
- Rosana, 'Kajian Teori Kesadaran Hukum', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2014), 1689–99
- Santoso, Agung Budi, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial', *Komunitas*, 10.1 (2019), 39–57  
<<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>>
- Sariwidayanti, D, and J Robekha, 'Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender Dan Anak Terhadap Anak Korban KDRT', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.3 (2022), 6518–26  
<<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4160%0Ahttp://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4160/2633>>
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin, 'Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan', *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3.1 (2019), 9  
<<https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>>
- Sibarani, Sabungan, 'Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu Pkdrtd)', *Jurnal HAM*, 7.1 (2016), 1  
<<https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.66>>
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, 'Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Abdimas Awang Long*, 5.2 (2022), 67–73 <<https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>>
- Tuhan, Dengan Rahmat, Yang Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia, 'PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA', 2006
- Tundjung HS, Tundjung HS, Ida Kurnia, and Ade Adhari, 'Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2.2 (2020), 309–14  
<<https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7264>>
- Wulandari, Fenny, Ferry Anka Sugandar, Wiwin W Windiantina, Irfan Fahmi, and Serena Ghean Niagara, 'Konsekuensi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Keluarga Dan Anak-Anak', *BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2022), 149–58